



**PUTUSAN**

Nomor: 0128/Pdt.G/2013/PA.DP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Selanjutnya disebut sebagai: "**Penggugat**",

Lawan

**TERGUGAT**, Selanjutnya disebut sebagai: "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu Nomor: 0128/Pdt.G/2013/PA.DP. telah mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Dompu tertanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 05 April 2013 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 148 R. Bg., oleh karenanya gugatan Penggugat patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menetapkan gugatan Penggugat gugur;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Rabu tanggal 10 April 2013 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1434 *Hijriyah.*, oleh H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MOH. LUTFI AMIN, S.HI. dan HILMAH ISMAIL, S.HI. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. ASWAD sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran pihak Penggugat dan Tergugat;



Ketua Majelis

H. SAMAD HARIANTO, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MOH. LUTFI AMIN, S.HI.

HILMAH ISMAIL, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. ASWAD

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 440.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

-----  
Jumlah Rp. 531.000,-